BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Islam adalah agama yang mendunia. Ajaran universal Islam dapat ditemukan dalam kitab suci "Alquran", yang berisi doktrin dan petunjuk yang bermanfaat bagi umat manusia, mnjelaskan bagaimana mencapai kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat. Islam adalah agama (ad-din) yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya.[1] Seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya akan memiliki konsekuensi logis yang tidak lain adalah menjadikan akidah Islam sebagai dasar berpikir dan bertindak. Pemikiran Islam berarti menilai semua fakta dari sudut pandang berdasarkan keyakinan Islam.

Cara berpikir Islam dapat diwujudkan dengan menilai sesuatu berdasarkan standar syariah yang bersumber dari keyakinan Islam yaitu halal haram, dan bukan berdasarkan manfaat atau apapun. Misalnya, akan menghakimi hukum jual beli dan akan melarang riba, diberikan perkawinan yang sah dan larangan zina, membuat cadar dan jilbab wajib bagi wanita muslim, dan sebagainya. Dengan bertindak serupa, seorang Muslim akan selalu berusaha mengikuti prinsip-prinsip Islam. Dalam bertindak kita akan bisa menyesuaikan diri dengan syariah Islam sebagai aturan yang bersumber dari akidah Islam. Sehubungan dengan penjelasan di atas maka dapat kita pahami bahwa salah satu pedoman hukum Islam adalah tata tertib perempuan muslim menutupi auratnya dengan kerudung (yang menutupi kepala dan dada) dan kerudung (yang menutupi seluruh

[1]Yans S. Prasetiadi, *Materi Dakwah Islam Kontemporer* (Sukoharjo: Kaaffah Penerbit, 2016), h. 47

tubuh kecuali wajah dan tangan). Bagi seorang wanita muslimah, menutupi kemaluannya dengan kerudung dan kerudung merupakan salah satu bukti keimanan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Karena itu, Allah Swt mengingatkan umat Islam untuk tidak mengikuti jalan selain Islam. Jangan terpengaruh oleh propaganda kelompok kebebasan dan feminis, bahwa wanita Muslim melepas selendang mereka dan mempertahankan gaya hidup yang bebas nilai dan jauh dari agama.

Kain penutup kepala atau muka bagi wanita. Dalam bahasa Arab disebut nikab artinya lubang. Maksudnya nikab adalah kain penutup wajah dari hidung atau dari bawah lekuk mata kebawah. Cadar merupakan versi lanjutan dari penggunaan jilbab, penggunaan cadar diidentik dengan wanita muslim. Soal penggunaan cadar para ulama mewakili perbedaan pendapat yakni antara yang mewajibkan dan tidak. Hal itu dilandasi dengan dalil dan khujjahnya masing-masing.

Jilbab atau kerudung saat ini sudah menjadi tren global, termasuk di Indonesia, negeri dengan penduduk muslim terbesar. jika dulu jilbab identik dengan pakaian santriwati di pesantren-pesantren yang mungkin terkesan ,kampungan dan ketinggalan zaman maka saat ini jilbab sudah menjadi populer dan memasyarakat. Di ruang-ruang publik dan dimana saja kita dapat melihat dan juga bertemu dengan perempuan-perempuan muslimah yang menggunakan jilbab. Jilbab begitu dikenal mulai dari anak kecil hingga nenek-nenek, mulai dari kampung-kampung kecil hingga kota-kota besar. Bahkan jilbab kini sudah naik kelas. Jilbab mulia dikenakan oleh istri para pejabat termasuk paraselebritis.. Tentu saja jilbab yang mereka kenakan bukan jilbab sembarangan baik dari sisi kualitas, model maupun harganya.[2]

Persepsi masyarakat Indonesia sendiri terhadap perempuan muslim yang menggunakan cadar sering dianggap sebagai sikap volume 01 nomor

[2]Arief B. Iskandar, *Jilbab Syar'I* (Cet. II; Jakarta Barat: Khilafah Press, 2013), h. 9

03 tahun 2013 fanatisme terhadap agama bahkan tidak jarang juga mereka dikaitkan dengan kelompok islam radikal.

Sedangkan penggunaan cadar di lingkungan kampus UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tergolong sering ditemui. Umumnya mahasiswi mengenakan cadar atas keinginan mereka dan berdasarkan pengetahuan serta keyakinan mereka terhaadap perintah Allah tentang kewajiban menutup aurat. Adanya hambatan faktor ritual interaksi sosial dengan simbol agama dan budaya yang mereka kenakan belum dapat tampil sebagai fasilitas komonikasi dalam kehidupan sosial sehari-hari menjadi salah satu faktor mengapa cadar dimasyarakat Indonesia belum sepenuhnya diterima. Pendapat yang mengatakan bahwa dalam Islam, cadar diwajibkan atas wanita.Wajib mereka gunakan untuk menutup wajah kecuali kedua matanya, termasuk pendapat yang baik dan islami. Sebaliknya, pernyataan bahwa cadar dalam Islam tidak diwajibkan atas wanita sehingga seorang muslimah tidak wajib menutupi wajahnya secara mutlak (boleh dikenakan, boleh juga tidak) karena wajah memang bukan aurat, juga merupakan pendapat islami.

Adapun ayat al-quran tentang berpakaian wanita (QS. An-Nuur ayat 31)

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ
أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ
نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ
ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ

لِيُعۡلَمَ مَا تُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١

Penjelasan ayat ini terhadap kewajiban berhijab bagi seorang wanita dan laki-laki asing dapat dilihat dari beberapa aspek:

Bahwa Allah memerintahkan wanita yang beriman untuk menjaga kemaluannya dan perintah melakukan hal-hal yang mengarah padanya. Seor ang yang berakal tentu tidak ragu bahwa diantara hal dimaksud adalah menutup wajah, karena membiarkannya terbuka menjadi sebab dilihat orang lain, diperhatikan kecantikannya mengaruh kepada perzinahan. Dalam sebuah hadits Nabi Saw bersabda, *"kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang".* Sampai pada sabda beliau "dan membenarkan hal atau mendustakannya. Sehingga bila menutup wajah termasuk sarana untuk menjaga kemaluan, maka berarti ia diperintahkan, karena hukum cara (wasilah) sama dengan hukum dan tujuan (maqasid).[3]

Pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Al-qadhi iyadh menuturkan pernyataan dari para ulama dimasanya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-syaukani, bahwa seorang wanita tidak wajib menutup wajahnya ketika ia berjalan dijalanan umum. Sebaliknya, menjadi kewajiban kaum laki-laki untuk menahan pandangan mereka, sebagaimana diperintahkan Oleh Allah Swt .[4]

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul "**Nilai-Nilai Argumentatif Pemakai**

---

[3] Syeikh Muhammad Bin shalih Al-Utsaimin, *Hukum Cadar*, Jakarta: At-Tabiyan, 2016. h. 16

[4]Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *hukum memakai cadar hingga istri yang ditalak tiga* ,(Jakarta selatan:Mizania,2015), cet 1 h. 52

Cadar MahasiswiFakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang akan dibahas ialah :

1. Nilai-nilai Argumentatif Pemakai Cadar Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Faktor pendukung dan penghambat terhadap pemakai cadar Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan pada bagian terdahulu di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apa saja Nilai-nilai Argumentatif pemakai cadar mahasiswi Fakultas Tarb iyah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap pemakaian cadar mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan konstribusi teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan, khususnya bidang Pendidikan dan dapat dijadikan sebagai referensi dan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa fakultas Tarbiyah.

Untuk memperdalam pengetahuan yang penulis miliki selama kuliah diFakultas Tarbiyah dan Keguruan dan mencoba menuangkannya dalam sebuah penelitian.Sebagai bahan kepustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Keguruan.

2. Secara Praktis

Memberikan sebuah deskripsi yang faktual mengenai nilai-nilai argumentatif pemakai cadar mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Defini Operasional

Definisi operasionalmerupakan unsur yang dapat membantu dalam penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai

Dalam *Dictionary of Sosciology and Related Science,*dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dapat dipercaya, yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda, yang menyeebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai pada hakikatnya adalah, sifat atau kualitas yang sudah melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu.

Pengertian lainnya mengatakan Nilai (*value*) adalah konsep (*consept*). Seperti umumnya konsep, maka nilai sebagai konsep muncul

dalam pengalaman yang dapat diamati, melainkan ada dalam pikiran orang. Nilai dapat diartikan kualitas dari sesuatu, atau harga dari sesuatu yang diterapkan pada konteks pengalaman manusia.[5]

2. Argumentatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Argumentatif bermakna memiliki (mengandung) alasan yang dapat dipakai sebagai bukti atau karangan yang bertujuan membuktikan pendapat.[6] Penyampaian yang punya referensi dan rasional.

3. Pemakai

Pemakai Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengenakan, menggunakan.[7] Pemakai secara terminologi adalah orang yang menggunakan suatu barang, benda dan lain-lain.

4. Cadar

Cadar adalah kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Niqab adalah istilah syar'I untuk cadar yaitu sejenis kain yang digunakan untuk menutupi wajah.Niqab dikenakan oleh sebagian kaum perempuan muslimah sebagai kesatuan dengan jilbab (hijab).[8] Niqab banyak dipakai dinegara-negara arab sekitar teluk Persia seperti Arab Saudi, yaman, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman dan Uni Emirat Arab. Ia juga biasa di Pakistan dan beberapa wanita Muslim di Barat.

Cadar menurut syaikh ali jumah, niqab adalah penutup, seorang wanita yang menutupi wajahnya dari manusia, dan tidak wajib baginya menutupi wajahnya dengan niqab, kedua telapak tangannya dengan niqab, atau sarung tangan dan sejenisnya.

---

[5] Alwi Kaderi, *Pendidikan Pancasila untuk perguruan*. (Jakarta : PT Bumi Aksara ,2008), h. 1
[6]https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/argumentatif diakses tanggal 24 januari 2020 18.59
[7]https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemakai diakses tanggal 24 januari 2020 19.16
[8] Vito, Skripsi: *"Perspektif Masyarakat Terhadap Wanita Bercadar"*(Bandar Lampung: UIN Lampung,2018), h. 49

5. Mahasiswi

Mahasiswi/mahasiswa Berasal dari dua suku kata yaitu, kata "maha" dan " siswa berarti besar, paling, ter, sangat sedangkan siswa berasal dari kata "murid" dari kata "iradatan" yaitu orang yang mencari pengetahuan di tingkat sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Secara terminlogi mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No.30 tahun 1990 adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu.

Jadi, yang dimaksud dengan judul "Nilai-nilai Argumentatif Pemakai Cadar Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin" dalam penelitian ini meliputi macam-macam nilai argumentatif atau alasan terhadap pemakai cadar serta faktor pendukung dan penghambatnya.

F. Penelitian Terdahulu

1. Proposal yang berjudul perilaku komonikasi mahasiswi S1 yang bercadar di IAIN Purwokerto Oleh Mei Rusmiyanti program studi komonikasi dan penyiaran islam Fakultas Dakwah IAIN Porwokerto Menjelaskan temuan peneliti menunjukan bahwa komonikasi perempuan bercadar di IAIN purwokerto berlangsung secara interpersonal, grop (kelompok), dan organisai. Dalam menyampaikan pesan kepada orang lain, para perempuan bercadar menggunakan bahasa verbal dan nonverbal, namun dalam menggunakan bahasa nonverbal para peerempuan bercadar sedikit kesulitan karena cadar yang dipakainya menghalangi saat mereka ingin menyampaikan

bahasa nonverbal tersebut, seperti mimic, ekspresi wajah, dan lain sebagainya.[9]

2. Proposal yang berjudul prasangka sosial civitas akademika terhadap wanita bercadar di lingkungan perguruan tinggi islam ,Oleh Maya setyarini program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta menjelaskan hasil penelitian menunjukan tingkat pendidikan terakhir, status sosial, dan jenis kelamin adalah faktor yang mempengaruhi prasangka sosial. Informan dengan pendidikan terakhir S2 dari awal bertemu wanita bercadar tidak memiliki prasangka sosial, sedangkan S1 dan SMA memiliki prasangka sosial. Dosen dari awal bertemu wanita bercadar tidak memiliki prasangka sosial, sedangkan staff, mahasiswa dan mahasiswi memiliki prasangka sosial.
3. Indra Tantra, Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar, Makasar: 2015. Perempuan bercadar merupakan wanita muslimah yang menutup auratnya dengan kain, akan tetapi fenomena ini belum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas, oleh karena itu penekanan dalam jurnal ini adalah persepsi masyarakat tentangperempuan bercadar. Bukan ke dalam motivasi tentang mahasiswi dalam bercadar.[10]

G. Sistematika Penulisan

Untuk pembahasan lebih terarah, sehingga tujuan-tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sebelum meneliti pada Bab pertama dan bab-bab berikutnya yang merupakan satu pokok pikiran yang utuh, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Dalam Bab ini merupakan pembahasan awal yang dipaparkan secara global tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan

---

[9] Mei Rusmiyanti, Skripsi: "*Perilaku Komonikasi Mahasiswi S1 Yang Bercadar*" (Purwokerto: IAIN Purwokerto,2017)

[10] https://media.neliti.com.pdf ,diakses tanggal 21 Januari 2021

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjaun Pustaka, Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data, sumber data, Teknis analisis data, teknik pengelolaan data, analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitan. Paparan data atau temuan penelitian dan pembahasan, pada bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik yang sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Sedangkan pada bagian pembahasan, memuat peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interprestasinya dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

Bab V Penutup. Pada bab ini memuat simpulan dan saran-saran. Pada simpulan, uraian yang dijelaskan pada model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau kesimpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut.